

BAB IV

ANALISIS HUKUM DAN SOLUSI HUKUM

A. ANALISIS HUKUM

1. Tindakan siswa SMAN 5 Kota Sukabumi yang Bernama Rinaldi dan Bobby dapat dikategorikan melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtstaats*), hingga semua delik pidana yang berlangsung seharusnya diproses menempuh jalan hukum, jadi hukum dilihat seperti alat guna jalan keluar terhadap delik pidana. Dalam paragraf keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 berisi rancangan target negara baik secara khusus maupun umum. (Tarigan, 2017, hal 59)

Peraturan perundang-undangan pidana senantiasa mengontrol tentang delik pidana, seperti halnya pada delik pidana yang dirancang terhadap delik pidana narkoba. Untuk memahami adanya delik pidana, hingga pada umumnya dibangun dalam peraturan perundang-undangan pidana, mengenai aktivitas-aktivitas yang dilarang dan memiliki konsekuensi. Berkaitan dengan bagian-bagian dari delik pidana yang dirancang melalui ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Simons dan Roni Wiyanto mendeskripsikan delik pidana sebagai sebuah kegiatan yang diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan undang-undang, dilakukan dengan pelanggaran oleh seseorang yang

memiliki kemampuan tanggung jawab. Rencana konsep delik pidana menurut simons ini dianggap sebagai rencana yang lengkap karena akan mencakup :

1. Aktivitas manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana oleh hukum (*strafbaargesteld*).
3. Bertentangan dengan hukum (*ontechtmatig*).
4. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
5. Seseorang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. (*torekeningsvatbaar persoon*). (Jamba, 2015, hal 39)

Simon menjelaskan adanya dua komponen tindak pidana (*strafbaarfeit*), yakni :

1. Komponen objektif meliputi dari:
 - a. Aktivitas manusia;
 - b. Efek yang nampak dari tindakan itu;
 - c. Kemungkin keadaan tertentu yang menyertai tindakan itu.
2. Komponen subjektif ialah: manusia yang bertanggung jawab dan adanya pelanggaran (*dolus* atau *culpa*), aktivitas harus dilakukan melalui cara melanggar dan pelanggaran ini dapat dikaitan dengan tindakan atau keadaan mana tindakan itu dilakukan. (Rusmini, 2017, hal 29-30)

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini terjadi pada tahun 2020, sehingga ketentuan yang berlaku terhadap Rinaldi dan Bobby tersebut ialah

kebijakan yang termasuk didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tindakan yang dilakukan oleh Rinaldi dan Bobby termasuk ke dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengedar narkotika juga menjadi objek hukum yang melibatkan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Yang mengakibatkan akibat yang kelihatan dari perbuatan itu sendiri.

Pada kasus ini Rinaldi yang menyalahgunakan narkotika untuk menambah penghasilan dan bersifat menguntungkan diri mereka sendiri dan Bobby yang membantu Rinaldi dengan menjadikan dirinya sebagai kurir narkotika agar transaksinya lebih praktis dengan metode *Cash Or delivery* dengan pembeli dan bersifat menguntungkan dirinya sendiri, maka mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 angka 18 yang berbunyi “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya adalah konsekwensi dari apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut ialah untuk memastikan kealpaan dari delik pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana atau *criminal liability* artinya ialah orang yang telah melangsungkan suatu delik pidana itu, belum berarti harus dipidana, sebaiknya jika ditemukan bahwa melakukan kesalahan karena suatu delik pidana itu sendiri dengan 2 (dua) unsur, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Unsur itu ialah *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa memintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau yang disebut dengan *conduct elements* dan *fault elements* tersebut harus terpenuhi demi menuntut tanggung jawab pidana, namun tanggung jawab pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan delik pidana. (Sjawie, 2017, hal 11).

Apabila dilihat dari *actus reus* dan *mens rea*, maka tindakan/delik yang telah dilakukan oleh Rinaldi dan Bobby termasuk ke dalam tindak pidana narkotika yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 ayat (1), yaitu :

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. SOLUSI HUKUM

2. Langkah-langkah dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh kepala Sekolah SMAN 5 Kota Sukabumi terhadap siswa yang bernama Rinaldi dan Bobby siswa SMAN 5 Kota Sukabumi sehubungan dengan hal mengedarkan narkoba di lingkungan sekolah.

Hukum pidana mengenal mengenai istilah laporan dan pengaduan yang keduanya ialah suatu pemberitahuan berkaitan dengan delik pidana kepada pihak berwajib. Meskipun keduanya merupakan pemberitahuan tetapi kedua istilah tersebut merupakan pemberitahuan tetapi kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut mengenai pihak yang berwenang melaporkan, isi dan jenis delik pidana.

Mengenai rancangan laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 14/2012) berbunyi, "Laporan ialah pemberitahuan yang diberitahukan seorang karena hak atau kewajiban

berdasar hukum kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Bertentangan melalui pengaduan, pemberitahuan laporan berkarakter umum, melingkupi segala bobot delik pidana diberitahukan, sehingga setiap individu yang menyaksikan, melihat, mengalami dan mendengar peristiwa pidana dapat melaporkannya dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Penegak hukum tetap bisa melanjutkan pemeriksaan hingga persidangan, jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan. (Kurniadi, 2020, hal 5)

Tindak pidana narkotika atau pengedar narkotika termasuk kedalam delik formil. Delik formil adalah hukum mengenai mekanisme atau proses agar hukum materiil dapat ditegakkan karena perbuatan perumusannya berfokus pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Astini, 2017, hal 12) Sementara itu, orang yang memaklumi tetapi tidak melaporkan dapat termasuk sebagai saksi atau terlibat dalam delik pidana. Sebuah definisi saksi dapat di temukan di pasal 1 angka 26 (KUHP) yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Sedangkan bunyi Pasal 108 ayat (1) KUHP mengatur tentang setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi

korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan klausul pasal di atas, maka melaporkan delik pidana hanya merupakan hak. (Ferdian, 2022)

Pada perkara tersebut tindakan yang dilakukan oleh Rinaldi dan Bobby selaku siswa SMAN 5 Kota Sukabumi ialah termasuk delik pidana materill, karena perkara tersebut hanya terdapat bukti secara lisan dan tindakan yang dilakukan Rinaldi dan Bobby dengan diduga adanya peredaran dan penggunaan narkoba dilingkungan sekolah tidak dapat dibuktikan adanya 2 alat bukti yang sah karena menurut Lilik Mulyadi dalam Hukum Acara Pdana (hal. 152-153) ialah sebagai berikut :

- Putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.
- Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya

merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.

(Nafiatul Munawaroh, S.H., 2024)

Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa tindakan Rinaldi dan Booby yang diduga adanya peredaran dan penggunaan narkotika dilingkungan sekolah tidak dapat dipidana penjara, karena delik pidana tersebut termasuk kedalam putusan bebas (*vrijspraak*).

Untuk mewujudkan delik materil menjadi delik formil pada perkara ini, langkah dan upaya yang dapat ditegakan oleh kepala sekolah ialah mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 butir (24) atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dengan melaporkan tindakan siswanya yang diduga melakukan tindakan mengedarkan dan menjual narkotika ke pihak berwajib seperti polisi dan BNN (Badan Narkotika Nasional) karena fungsi kepolisian ialah salah satu tanggung jawab pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat, dan membina masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib dan tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujud keamanan serta ketertiban masyarakat menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 juga menjelaskan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 3) Mengambil sidik jari dan informasi lainnya serta foto seseorang

- 4) Mencari keterangan dan barang bukti
- 5) Membangun pusat informasi kriminal nasional
- 6) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat membantu ketertiban umum
- 7) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- 8) Memberikan bantuan pengamanan untuk sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat lainnya. (Budiman, 2021, hal 37)

Berikut adalah bagaimana cara melaporkan kepada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN):

Tata Cara Melaporkan Secara Langsung

Berikut ialah tindakan tata cara menyampaikan delik pidana secara langsung:

1. Mendatangi kantor polisi terdekat: Kunjungi kantor polisi terdekat dimana delik pidana terjadi.
2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT): kunjungi bagian SPKT, yang merupakan bagian pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian.
3. Pembuatan Laporan Polisi: Penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

4. Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Setelah laporan polisi dibuat, pelapor menjalani pemeriksaan yang disebut sebagai “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”.

Melapor via Layanan Call Centre Polri di 110

Masyarakat juga dapat memberitahukan delik pidana melalui layanan *call centre* Polri dengan langkah-langkah berikut:

1. Telpon ke 110: Masyarakat dapat menelepon ke 110 menggunakan telepon rumah atau selular.
2. Input Data Penelepon: Operator akan menerima telepon dan menginput data penelepon.
3. Penyaringan Pengaduan: Operator akan menyaring jenis telepon untuk menentukan apakah pengaduan valid atau tidak.
4. Transfer ke Polres: Jika pengaduan valid, telepon akan ditransfer ke Polres untuk ditindaklanjuti. (Ki, 2023)

Tata cara pengaduan ke BNN (Badan Narkotika Nasional)

Apabila Jika Anda menemukan pelanggaran undang-undang, penyalahgunaan posisi, perbuatan curang, benturan kepentingan, pemerasan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai BNN RI, segera laporkan kepada :

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau (*Whistleblowing System*) :
<https://bnn.go.id/satuan-kerja/ittama/pengaduan/>
2. Telp. : +62 (21) 8087-1566 | +62 (21) 8087-1567

Formulir Laporan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) berisikan:

1. Nama Pelapor.
2. Email Pelapor.
3. Nomor Telepon Pelapor.
4. Alamat Pelapor.
5. Identitas Terlapor.
6. Nomor Telepon Terlapor.
7. Alamat Terlapor.
8. Upload Foto Lokasi.
9. Jenis Narkoba.
10. Banyaknya/Jumlah Narkoba.
11. Peran Terlapor.
12. Profesi/Pekerjaan Terlapor.
13. Alamat Kantor Terlapor.
14. Jenis Kendaraan Yang Sering Digunakan Beserta Nomor Plat Kendaraan.
15. Upload Foto Kendaraan.
16. Uraian Cara Pengedaran/Transaksinya.
17. Lokasi Penggunaan/Transaksi/Pengedarkannya.
18. Lokasi Terlapor Sering Terlihat/Berkeliaran/Nongkrong.
19. Dari mana Informasi Tersebut Anda Dapatkan.

Namun sebelum memutuskan untuk melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba, terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa poin – poin penting seperti dibawah ini :

1. Hal – hal mencurigakan yang dijadikan dasar mengapa melaporkan orang atau suatu kelompok orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba baik sebagai pengedar, bandar ataupun pengguna.
2. Lokasi terkini dari subjek yang akan dilaporkan harus akurat
3. Jika diketahui identitas akan lebih baik lagi, sehingga laporannya menjadi lebih kuat.
4. Jangan melaporkan pengguna secara langsung jika bukan anggota keluarga.
5. Minimal harus ada satu saksi yang mendukung ke valid / ke akuratan informasi, contoh perangkat desa / tokoh masyarakat di lingkungan sekitar.

Maka dari itu perlu persiapan dan kesiapan yang matang sebelum memutuskan untuk melaporkan, namun bukan berarti mengesampingkan sifat urgent dan kepedulian kita sebagai masyarakat dalam melakukan peran penting (P4GN) atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan bertujuan menyelamatkan berjuta jiwa generasi bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan Narkoba, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk generasi anak cucu kita yang lebih baik mari kita bersama–sama gotong royong dan saling mendukung dalam

upaya (P4GN) atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba kedepanya. (Pasuruan, 2019)

3. Solusi kedepannya agar di lingkungan sekolah SMAN 5 Kota Sukabumi terbebas dari peredaran narkoba.

Penggunaan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah memegang fungsi yang paling dominan membuat siswa terkontrol dengan penerapan yang tegas dan kondusif. Jaringan anti narkoba di sekolah perlu dibentuk selaku tanda bahwa sekolah paling serius dalam mengatasi narkoba. Salah satu metodenya ialah melalui memfungsikan bagian-bagian terpenting yang ada di sekolah, seperti kesiswaan, guru bimbingan dan konseling, walikelas, guru mata sekolah terkait, OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), perwakilan kelas, dan bagian-bagian lainnya. Bagian luar yang dapat dikoordinasikan dengan jaringan tersebut ialah medis, kepolisian, alumni, orang tua siswa-siswi.

Pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak keluarga siswa sebagai pengganti pengawasan di lingkungan rumah biarpun tidak ada bagian-bagian yang mengkhawatirkan. Ajaklah mereka dialog sehingga pola pikirnya diketahui. Periksa kamar dan tasnya secara berkala. Sesekali nangkring di tempat mangkal mereka.

Selain itu sekolah berkoordinasi melalui kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bukan hanya diterapkan awal tahun akademik atau saat ada kasus berlangsung. Bagian ini harus dilakukan secara bertahap bersama cita-cita menyampaikan *warning* bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pihak sekolah memberikan pembelajaran yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba berupa :

1. Memberikan ilmu pengetahuan tentang bahayanya narkoba dengan cara yang menarik, lancar dan menarik.
2. Kombinasi pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatkan perhatian pihak sekolah terhadap anak secara lebih menyeluruh melalui intruksi yang lebih baik.
4. Menambahkan aktivitas mental dan fisik yang menarik perhatian siswa-siswinya dan juga bermanfaat.

Lalu pihak sekolah membentuk Program Gerakan Anti Narkoba, Program pencegahan ini pada akhirnya harus mencakup basis sekolah (*school based program*). Aktivitas ini diantaranya untuk meluas-luaskan keterangan kepada sosial, khususnya yang berada di dalam ruang lingkup sekolah dan juga lebih luasnya ialah ruang lingkup pendidikan. Selain itu juga Gerakan Anti Narkoba ini harus dari lingkungan siswa-siswi dan terjalin koordinasi yang dekat di antara semua bagian yang bekerja untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Hal-hal yang dapat dilakukan ialah membentuk kelompok teman sebaya yang mentang narkoba. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh remaja ialah :

1. Pelatihan keterampilan kehidupan atau *Life skills* seperti bagaimanakah mencegah penawaran narkoba oleh teman setara, berbicara dengan baik, membuat keputusan yang tepat dan memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang narkoba untuk mencegah anak untuk

tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. (Fidryani, 2018, hal 44)

2. Menyediakan aktivitas alternatif untuk melengkapi waktu luang siswa, seperti aktivitas kesenian, olahraga dan lainnya.
3. Mengembangkan kelompok sebaya disekolah dengan budaya, karakter yang bertanggung jawab dan sehat. (Antoro, 2006, hal 62-63)

Dalam latar belakang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja sangat membutuhkan sosok penting dalam membentenginya, hal-hal seperti:

1. Setiap Orang

Menurut individu yang beragama Islam, Narkotika ialah barang haram yang harus dihindari, untuk setiap inividu yang beragama Islam wajib berpegang teguh untuk tidak menggunakan narkotika. Setiap individu sejak dini harus menanamkan antipati kepada narkotika dengan membuat pendapat se negatif mungkin kepada narkotika. “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Qs. Al Maaidah: 90).

2. Orang Tua

Orang tua yang pertama ialah orang tua ayah dan ibu kandung. Selain itu orang tua ialah individu yang telah dewasa yang berada diruang lingkup anak-anak. “Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa) Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar (Qs. Al mu’minun: 55-56). Para orang tua harus menambahkan sikap antipati kepada narkotika, dan lakukan pengawasan, bimbingan terhadap anak di lingkungannya.

3. Guru

Sebagai pendidik, guru mempunyai tanggung jawab penuh atas perkembangan siswanya kearah yang lebih baik, mampu hidup sendiri, dan berakhlak mulia. Narkotika adalah racun yang paling mematikan bagi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual siswa.

4. Tokoh Agama dan Penyuluh Agama

Karakter alim ulama dan penyuluh agama dalam menghindarkan narkotika di masyarakat begitu ampuh. Mereka mempunyai kekuatan sugesti dalam memopong umatnya kearah yang lebih baik. Karena banyaknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat mereka begitu berguna, begitu pula dengan adanya mereka dapat menjadi penangkal bagi peredaran narkotika di suatu tempat.

Dalam konteks pencegahan terhadap berkembangnya narkoba pada remaja dibutuhkan beberapa upaya yaitu dari orang tua, tokoh agama dan tidak lupa dengan pendidikan. Pendidikan penanggulangan penyalahgunaan narkotika ialah bagian dari program pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dalam meningkatkan moralitas, memperkuat kepribadian, dan menumbuhkan individu pembangunan yang memiliki kemampuan untuk membangun individunya dan bertanggung jawab atas pembangunan negara secara kolektif. Tugas tersebut adalah dalam rangka mencerdaskan bangsa, khususnya dalam mempersiapkan generasi mendatang. Hasil pendidikan diharapkan akan dapat mewujudkan pola budaya bangsa, baik moral maupun mental, dalam membentuk suatu kultur yang anti kepada penyalahgunaan narkoba, serta menempatkan kedudukan narkoba pada tempat sewajarnya yaitu untuk mengobati penyakit dan bukan untuk disalah gunakan.

Fungsi Sekolah sangat penting karena berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan intuisi. Sekolah dapat selalu mengimbau dan mengimbau siswanya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara, seperti ceramah dan aktivitas luar ruang.

Peran guru dalam upaya pencegahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi kedalam 4 (empat) garis besar yang pertama ialah guru sebagai pengajar atau pendidik. Guru memiliki otoritas, tanggung jawab, moral dan sosial. Kedua, guru sebagai pembimbing. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing siswa berdasarkan apa yang

mereka ketahui yang berkaitan dengan bahaya narkoba. Ketiga, guru sebagai penasehat, dapat berbicara terbuka, *problem solving*, bimbingan konseling. Terakhir sebagai model atau teladan, menjadi petunjuk atau panutan bagi siswa-siswinya.

Program pencegahan penyalahgunaan narkotika disekolah dapat diciptakan menjadi sebuah kesatuan dengan program peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasikan dalam pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi akademik kurikulum. Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba disekolah perlu diterapkan dalam bentuk sosialisasi kepada komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), kemudian dapat menyampaikan ilmu pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada siswa. Selain itu, pembelajaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan dengan menggabungkan materi terkait bahaya narkoba kedalam mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. (Fidryani, 2018, hal 44-49)

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukan bahwa SMAN 5 Kota Sukabumi sudah memaksimalkan program sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan sekolah, seperti memberikan arahan di setiap hari senin upacara di bagian amanat pembina, bekerja sama atau ada yang datang permintaan dari pihak kepolisian bahwa untuk tanggal tertentu ada jadwal untuk jadi pembina upacara disekolah itu seolah-olah dianggap penyuluhan dari pihak-pihak

berwajib baik dari kepolisian baik itu dari BNN (Badan Narkotika Nasional), SETUKPA (Sekolah Pembentukan Perwira), BABINSA (Bintara Pembina Desa) yang biasanya ada kordinasi ke sekolah meminta untuk menjadi pembina upacara sekaligus untuk memberikan peyuluhan, membuat sistem yang kuat terkait aturan, ketegasan, penanganan siswa-siswi yang melanggar aturan dan tentu aturan itu dapat dibuat tertulis semacam membuat *pumflet* atau *banner* ditempat-tempat tertentu atau gerbang dibuatkan, supaya siswa senantiasa membaca atau ditempel di setiap kelas tata tertib sekolah supaya anak senantiasa tau bahwa sekolah ada aturan dan apabila terjadi kembali kasus tersebut sekolah akan menyerahkan ke pihak berwajib untuk ditangani oleh pihak yang berwajib secara langsung ketika proses hukum sudah ada vonis anak tersebut secara otomatis sudah bukan anak SMAN 5 Kota Sukabumi lagi dan lalu sekolah menjelaskan ke angkatan-angkatan berikutnya dan sekolah menunjukkan keseriusannya dalam penegakan aturan sekolah dalam penegakan disiplin khususnya pelanggaran-pelanggaran yang berat.